

Jenis Pelayanan :

**Pendirian Sekolah, Pembukaan dan Penutupan
Kompetensi Keahlian (Bidang PSMK)**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Untuk mengajukan pengusulan pendirian sekolah, pembukaan Kompetensi Keahlian Baru, SMK diwajibkan menyusun usulan yang berisi Naskah Kajian pembukaan Kompetensi Keahlian baru yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Potensi calon peserta didik;b. Pemetaan kompetensi keahlian sejenis di wilayah tersebut;c. Potensi lapangan kerja;d. Kebijakan pengembangan wilayah ;e. Potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian tersebut;f. Kurikulum;g. Jumlah, kualifikasi, linieritas pendidik dan tenaga kependidikan;h. Sarana dan prasarana praktik yang sesuai;i. Sertifikasi kompetensi;j. Dukungan dunia usaha dan dunia industri;k. Kompetensi keahlian tertentu perlu ada rekomendasi dari instansi terkait. <p>2. Penutupan kompetensi keahlian dapat dilakuka apabila kompetensi keahlian tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan kompetensi keahlian di sekolah tidak efektif;b. Jumlah siswa tidak memenuhi standar minimal (kecuali untuk kompetensi keahlian tertentu);c. Guru dan tenaga kependidikan tidak memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan ;d. Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar sarpras;e. Terjadi masalah hokum yang mengakibatkan pelayanan terhadap peserta didik dan stakeholders tidak efektif;f. Hal-hal lain yang melanggar peraturan yang berlaku.

<div>2.</div>	<div>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</div>	<div data-bbox="702 236 1402 323">A. Pendirian sekolah dan Pembukaan Kompetensi Keahlian</div> <div data-bbox="702 323 1402 1233"><pre>graph TD; A[PENYUSUNAN PROPOSAL] --> B[DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT]; B -- Tidak --> C[PENGKAJIAN]; B -- Ya --> A; C --> D[VISITASI]; D --> E[REKOMENDASI]; E --> F{SK};</pre><p>The flowchart illustrates the process for establishing a school and opening new competency expertise. It begins with 'PENYUSUNAN PROPOSAL' (Proposal Formulation), which leads to 'DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT' (Regional Education Office of South Sulawesi). From there, a decision point is reached: if 'Tidak' (No), the process moves to 'PENGKAJIAN' (Review); if 'Ya' (Yes), it loops back to 'PENYUSUNAN PROPOSAL'. 'PENGKAJIAN' leads to 'VISITASI' (Visit), which then leads to 'REKOMENDASI' (Recommendation). Finally, 'REKOMENDASI' leads to a decision diamond labeled 'SK' (Official Decree).</p></div> <div data-bbox="702 1258 1402 1881"><ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan usulan pengajuan pembukaan kompetensi keahlian baru2. Usulan diajukan ke Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut3. Usulan dinilai oleh Tim Penilai/Verifikator4. Visitasi Tim Penilai/Verifikator5. Tim Penilai/Verifikator membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut mengusulkan hasil rekomendasi ke lembaga perijinan pendirian sekolah dan pembukaan kompetensi keahlian baru7. Pemebuatan SK Penetapan Pembukaan Kompetensi Keahlian baru.</div>
---------------	---	--

		<div>1. Penutupan Kompetensi Keahlian</div> <div><pre>graph TD; A[HASIL USULAN] --> B[DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT]; B -- Tidak --> C[PENGKAJIAN]; C --> D[REKOMENDASI]; D --> E{SK}; E -- Ya --> D; D --> C;</pre></div> <div><div>1. Evaluasi kompetensi keahlian atau ulasan sekolah/yayasan</div><div>2. Surat usulan penutupan diajukan ke Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut</div><div>3. Surat usulan dikaji oleh Tim</div><div>4. Tim menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut</div><div>5. Kepala Dinas Pendidikan Dearah Prov. Sulut memutuskan penetapan penutupan kompetensi keahlian</div><div>6. Penetapan pembukaan kompetensi keahlian</div></div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari sejak persyaratan sudah terpenuhi
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan pendirian sekolah, pembukaan dan penutupan Kompetensi Keahlian
5.	Produk Layanan	<div>- Ijin Operasional Pendirian Sekolah</div> <div>- Rekomendasi Pembukaan Kompetensi Keahlian baru</div> <div>- Rekomendasi Penutupan Kompetensi Keahlian</div>

6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Kotak Saran - Email : sulutdikda@gmail.com - Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT - Melalui Instagram : DIKDA SULUT - Melalui Twitter : DIKDA SULUT - Nomor WA. 081340710117 - Aplikasi SP4N LAPOR!
----	--	--

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

		- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan pelayanan pendirian sekolah, pembukaan kompetensi keahlian dan penutupan kompetensi keahlian, disediakan ruang layanan kursi, dan meja tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang menangani adalah bagian kurikulum bidang SMK
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara